

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Meskipun urusan agama merupakan urusan absolut pemerintah tetapi pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangannya, berdasarkan asas dekonsentrasi yakni pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dengan demikian produk hukum yang bersumber dari agama Islam atau disebut juga dengan bernuansa syariah dapat dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang. Kota Padang sebagai mayoritas beragama Islam membentuk produk hukum daerahnya didasarkan pada kebijakan publik dan pelaksanaan undang-undang yang lebih tinggi. Pada kebijakan publik, Walikota Padang berinisiatif untuk mengeluarkan Perda dan Perkada yang bernuansa syariah. Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang yakni, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD/MI, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz Al-qur'an
2. Ditinjau dari prespektif asas materi muatan, pembentukan dan pemeberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan asas-asas hukum agar sesuai dengan cita hukum. Materi muatan

dari produk hukum harus mencerminkan asas materi muatan, diantaranya: asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhineka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan . setelah dilakukannya pembahasan,.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentukan produk hukum daerah Kota Padang dapat dilakukan lebih baik lagi apabila Pemerintah Kota Padang dapat menampung aspirasi masyarakat atau adanya keikut sertaan masyarakat dalam proses pembentukannya. Mengingat pada Perda Kota Padang 06/2003 terdapat hal yang dapat menimbulkan kontroversi karena adanya kewajiban memiliki sertifikat pendidikan baca tulis Al-qur'an sebagai syarat melanjutkan untuk pendidikan berrikutnya. Serta untuk Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat dapat diperbaharui lagi materi muatan dari Perda tersebut agar sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan, mengingat telah diberlakukannya peraturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Hendaknya pemberlakuan syari'at Islam di daerah Kota Padang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Bahwa dengan adanya desentralisasi/otonomi daerah telah menjamin dan mengakui keberagaman dalam hukum nasional, sehingga sangat mungkin tradisi-tradisi hukum yang selama ini hidup dan berkembang dapat diangkat menjadi materi-materi dalam berbagai peraturan daerah, dengan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian terhindar dari adanya konflik atau ketersinggungan sehingga dapat berlaku secara efektif dan efisien.

